



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wila Dimu Alias Bapak Darna;
2. Tempat lahir : Hanggaroru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hanggaroru, RT 004 RW 002, Desa Kaliuda, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Adrianus Gabriel, S.H., dan Yohanis Hina Takanjani, S.H., M.H., Advokat/Penasihat hukum pada kantor Advokat Adrianus Gabriel, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Gang Pegora RT.20/RW.05, Kel, Kambaniru, Kec. Kambara, Kab, Sumba Timur-NTT, Email: adrianusgabrielgabriel@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 05/AG&R/PID.B/V/2024/SKK, tertanggal 26 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah register nomor: 04/HK.00/SKK.PID/V/2024/PN Wgp tanggal 31 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 25/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILA DIMU Alias BAPAK DARNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "barangsiapa melakukan penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILA DIMU Alias BAPAK DARNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa WILA DIMU Alias BAPAK DARNA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2023 bertempat di rumah saksi korban YULITA SANDRA Alias MAMA DILAN di Dusun Hangaroru Rt.04 Rw.02 Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu Kab. Sumba Timur atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULITA SANDRA Alias MAMA DILAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban YULITA SANDRA Alias MAMA DILAN yang sedang berada di rumah didatangi oleh terdakwa WILA DIMU Alias BAPAK DARNA dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa parkir diteras rumah saksi korban dan masuk kedalam rumah, mengetahui hal tersebut saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



korban yang sedang tidur di kamarnya bangun dan duduk dipinggir ranjang tempat tidur kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu berkata “e mama *DILAN* kenapa kau muat status maki-maki” disaat yang bersamaan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal kearah kepala saksi korban kemudian menendang saksi korban dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kaki kanan saksi korban, sambil mencaci saksi korban dengan berkata “kau perempuan anjing, tidak tahu malu, tidak ada yang belis sama kau, tapi kau datang tinggal disini, puki mai” setelahnya terdakwa mengambil handphone milik saksi korban yang ada diatas kasur dan berkata “ini sudah HP yang kau pakai muat status, saya banting kau punya HP kasi ancor” lalu terdakwa yang hendak membanting handphone saksi korban tersebut tidak jadi karena saksi korban memohon kepada terdakwa dengan mengatakan “jangan kakak, tolong jangan banting kaka” kemudian terdakwa berkata “mari kita pergi kasitau ADI (suami saksi korban)” dijawab oleh saksi korban “jangan kakak” lalu terdakwa berkata “kenapa, kau takut, tidak tau ADI sial apa dapat istri kayak begini” saksi korban diam tidak menjawab dan setelahnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan sepeda motor.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 1712/VISUM/HCM/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JEANE ANGGRENI C. WOLAGOLE, S.ked sebagai dokter pemeriksa pada PUSKESMAS MANGILI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan benjolan pada bagian kepala sebelah kiri berukuran 2 (dua) centimeter dan terdapat benjolan berukuran 1 (satu) centimeter pada bagian kepala sebelah kanan bawah yang diduga diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban YULITA SANDRA alias MAMA DILAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wila Dimu alias Bapak Darna dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban sendiri;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga Saksi Korban tidak bisa menghitungnya ada sekitar 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul Saksi Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kepala bagian kanan kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Korban;
 - Bahwa Setahu Saksi Korban saat itu Terdakwa merasa tersinggung dengan postingan Saksi Korban di facebook dengan memosting kata-kata "kalau ada masalah sama saya, datang aja langsung kerumah, jangan tunggu anak saya, kerumahnya kau, baru kau lempar pakai api rokok, bangsat manusia sial" ;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, yang mana saat itu Saksi Korban sedang berada dirumah sementara baring ditempat tidur sambil bermain handphone dimana pintu depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motornya yang diparkir diteras

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



rumah selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Saksi Korban bangun dari tidur dan duduk dipinggir ranjang tempat tidur setelah itu Terdakwa langsung berkata “e Mama Dilan kenapa kau muat status maki-maka” sebelum Saksi Korban jawab Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanan dan tangan kirinya yang terkepal keara kepala Saksi Koran sehingga anak Saksi Korban yang bernama Darling menangis dan duduk dipangku Saksi Korban namun Tedakwa masih terus memukul dan menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali menegani paha kiri Saksi Korban;

- Bahwa Disaat Terdakwa memukul dan menendang Saksi Korban ada kata-kata caci maki yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu “kau perempuan anjing, tidak tahu malu, tidak ada yang belis sama kau, tapi kau datang tinggal disini, puki mai”
- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban sempat menghidar dengan menyembunyikan wajah dibelakang punggung anak Saksi Korban sehingga Terdakwa hanya dapat memukul kepala Saksi Korban;
- Bahwa Sementara Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi Korban mendengar suara dari istri Terdakwa yang bernama Yuliana Rihi yang Saksi Korban lihat sementara duduk di atas batako depan teras rumahnya dengan mengatakan “kau tanya dulu sama Mama Dilan, mungkin kau pernah gombal sama dia” lalu Terdakwa berkata “apa saya pernah gombal sama kau Mama Dila” saat itu Saksi Korban tidak menjawabnya karena Saksi Korban merasa takut jika dijawab Terdakwa akan terus memukuli Saksi Korban;
- Bahwa Setelah setelah Saksi Korban selesai dipukul Terdakwa menganbil handphone milik Saksi Korban yang berada diatas kasur dengan mengatakan “ini sudah HP yang kau pakai muat status, aya banting kau punya HP kasih ancor” saat itu Terdakwa hendak membanting handphone tersebut namun Saksi Korban memohon kepada Terdakwa dengan mengatakan “jangan kakak, tolong jangan banting kakak” sehingga Terdakwa tidak jadi membanting handphone tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “mari kita pergi kasi tau Adi” Saksi Korban mengatakan “jangan kakak” lalu Terdakwa berkata “kenapa kau takut, tidak tau Adi sial apa dapat istri kayak begini” Saksi Korban hanya diam setelah itu Terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumahnya Daud Dimu alias Bapak Rolan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi Korban tidak mengetahui kejadian tersebut dan setelah Terdakwa dan istrinya pulang Saksi Korban langsung menelpon keluarga yaitu kakak dan mama Saksi Korban yang tinggal di Kecamatan Umalulu untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian datang suami Saksi Korban yang bernama Apri Tobo Wadu alias Adi alias Bapa Dilan dengan berkata "INA" Saksi Korban jawab "ia" yang mana saat itu Saksi Korban sedang menelpon mama setelah itu suami berkata "saya mau mandi dulu" lalu Saksi Korban berkata "sini dulu kau masuk, ini HP mama melolo mau omong sama kau" Saksi Korban langsung memberikan handpone kepada suami dan suami berbicara dengan mama kemudian suami bertanya kepada Saksi Korban "dia pukul bagaimana sama kau" Saksi Korban jawab "dia pukul pakai pelungku (kepalan tangan)" suami bertanya lagi "dibagian mana dia hantam sama kau" Saksi Korban jawab "dikepala, dibadan sama kaki tapi dikepala paling banyak" kemudian suami memeriksa kepala Saksi Korban dengan berkata "bengkak ini, mari sudah kita pergi visum" saat itu Saksi Korban bersama suami langsung pergi ke Polsek Pahunga Lodu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama istri dan keluarganya datang kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut saat itu Saksi Korban sempat mengatakan "kenapa menangis saya masih hidup dan bukanya saya tidak mau kasih maaf tapi saya butuh keadilan";
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kiri serta bengkak pada kepala sebelah kanan bawah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas dimana Saksi Korban biasanya menerima pesanan kue setelah kejadian tersebut Saksi Korban harus tidak bekerja selama 7 (tujuh) hari karena merasa sakit dan pusing;
- Bahwa Saksi Korban dan suami yang menanggung biaya pengobatan dan biaya visum di Puskesmas Mangili;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dimana anak pertama berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pada saat kejadian suami Saksi Korban sedang pergi pukat di laut sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut setelah suami Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban pulang dari melaut baru mengetahuinya berdasarkan cerita dari Terdakwa;

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pemukulan dibagian kepala Saksi Korban kemudian menedang paha bagian kanan;
 - Bahwa Rumah Saksi Korban masih menjadi satu dengan kamar belum ada dibuat kamar sehingga pada saat Terdakwa datang langsung melihat Saksi Korban yang sedang baring diatas tempat tidur bersama anak ditengah rumah;
 - Bahwa Saat yang mengetahui kejadian tersebut adalah Terdakwa, istrinya serta mertua dari Saksi Korban namun istri Terdakwa dan mertua Saksi Korban tidak ada niat untuk meleraikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Sebelum adanya postingan Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Postingan tersebut Saksi Korban tujuan untuk orang-orang yang sudah membuang api rokok ke anak Saksi Korban hanya saja Terdakwa beranggapan postingan tersebut Saksi Korban tujuan kepada Terdakwa karena setahu Saksi Korban kalau Terdakwa tidak bisa membaca;
 - Bahwa Hubungan Saksi Korban dengan keluarga terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut seperti biasa saja;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang kerumah Saksi Korban setelah kejadian untuk meminta maaf dan mengakui sudah salah namun saat itu Saksi Korban masih dalam keadaan marah sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut karena Saksi Korban butuh keadilan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih kecil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan

tanggapan bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi APRI TOBO WADU alias ADI alias BAPAK DILAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wila Dimu alias Bapak Darna dan yang menjadi korbannya adalah istri Saksi yaitu Saksi Korban Yulita Sandra alias Mama Dilan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut namun setelah kejadian Terdakwa bertemu dengan Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mama Dilan;
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mama Dilan terkait postingan Saksi Korban Mama Dilan di facebook sehingga membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi baru pulang dari laut untuk mencari ikan bersama dengan Daud Dimu setelah itu Saksi duduk di bale-bale belakang rumah Daud Dimu bersama Daud Dimu dan istrinya yang bernama Marta Kori sekitar 15 (lima belas) menit datang Terdakwa bersama istrinya yang bernama Yuliana Rihi menggunakan sepeda motor dari arah rumah Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan "saya baru habis pukul sama Sandra" saat itu Saksi hanya diam kemudian Daud Dimu jawab perkataan Terdakwa "salah sudah kamu pukul istri orang, suaminya tidak ada dirumah" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi bersama Daud Dimu kemudian Saksi pulang ke rumah sesampainya dirumah Saksi menegur Saksi Korban Mama Dilan dengan mengatakan "INA" Saksi Korban Mama Dilan jawab "ia" lalu Saksi berkata "saya mau mandi dulu" Saksi Korban Mama Dilan berkata "sini dulu kau masuk, ini HP mama melolo mau omong sama kamu" saat itu Saksi masuk dan mengambil handphone yang diberikan oleh Saksi Korban Mama Dilan dan berbicara dengan mama mantu Saksi yang mana mama mantu memarahi Saksi karena tidak bisa membela istri yang telah dipukul oleh Terdakwa setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Korban Mama Dilan "dia pukul bagaimana sama kau" Saksi Korban Mama Dilan jawab "dia pukul pakai pelungku" Saksi tanya lagi "dibagian mana dia hantam sama kau" Saksi Korban Mama Dilan jawab "dikepala, dibadan sama kaki tapi dikepala paling banyak" kemudian Saksi memeriksa kepala Saksi Korban Mama Dilan dan kaget karena kepala Saksi Korban Mama Dilan ada bengkak sehingga Saksi mengatakan "bengkak ini mari sudah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita pergi visum" selanjutnya Saksi mengajak Saksi Korban Mama Dilan ke Polsek Pahunga Lodu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Saksi Korban Mama Dilan saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dikepala Saksi Korban Mama Dilan secara berulang-ulang kali ada sekitar 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya ke bagian paha kiri Saksi Korban Mama Dilan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi yang menanggung biaya pengobatan dan membayar biaya visum di Puskesmas Mangili;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah datang kerumah Saksi setelah kejadian untuk meminta maaf dan mengakui sudah salah saat itu Saksi mengatakan memberikan maaf kepada Terdakwa namun masalah sudah dijalur hukum;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi dan Saksi Korban Mama Dilan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui kejadian terkait buang api rokok;
- Bahwa Saksi melaporkan terlebih dahulu kejadian tersebut ke Polsek Pahunga Lodu setelah itu Saksi pergi mengantar Saksi Korban Mama Dilan di Puskesmas Mangili untuk di visum;
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa masih baik hanya saja agak renggang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *adcharge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum et Reppertum* No. 1712/VISUM/HCM/X/2023 pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Jeane Anggreni Cony Wolagole, S.Ked adalah dokter pada pada Puskesmas Mangili yang menerangkan bahwa berdasarkan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Sektor Pahunga Lodu Nomor : B/17/X/2023/Sek Pahunga Lodu, tanggal 29 Oktober 2023 tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan dengan umur 29 (dua puluh sembilan) tahun bernama Yulita Sandra dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala : Terba benjolan berukuran dua sentimeter pada bagian kepala belakang sebelah kiri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari, terdapat benjolan berukuran satu sentimeter pada bagian kepala sebelah kanan bawah tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari dengan kesimpulan ditemukan benjolan pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Yulita Sandra alias Mama Dilan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Mama Dilan di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa Tidak benar keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan point 16 yang benar adalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Yulita Sandra dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang terkepala dan terbuka secara berulang-ulang kali kearah kepala Saksi Korban Yulita Sandra kemudian Terdakwa menendangnya dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Yulita Sandra di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Terdakwa baru saja pulang melaut kemudian istri Terdakwa yang bernama Yuliana Rihi bercerita sambil menunjukkan isi status facebook yang dibuat oleh Saksi Korban Yuliana Sandra yang isinya "kalau ada masalah datang dan bicara di saya sini jangan saya punya anak ke kau punya rumah baru kau lempar dengan api rokok, ajing bangsat" kemudian Terdakwa ingat sehari sebelum kejadian Terdakwa sempat salah melempar puntung rokok sehingga mengenai tubuh anak dari Saksi Korban Yulita Sandra yang bernama Dilan dan Terdakwa merasa status yang dimuat di facebook oleh Saksi Korban Yulita Sandra ditujukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil sepeda motor menuju kerumah Saksi Korban Yulita Sandra setelah sampai dirumahnya Terdakwa langsung masuk kedalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumanya dimana Terdakwa melihat Saksi Korban Yulita Sandra sedang duduk ditempat tidur sambil memangku anaknya dan bermain handphone;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Yulita Sandra “kenapa kamu tega langsung muat di facebook, kamu bilang bilang saya anjing, bangsat” Saksi Korban Yulita Sandra langsung marah dan berkata kepada Terdakwa “saya tidak tahu kalau Bapak Darna yang lempar Dilan dengan api rokok” selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan tangan yang dalam keadaan terbuka kearah kepala Saksi Korban Yulita Sandra sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri dalam keadaan terbuka keara kepala Saksi Korban Yulita Sandra sebanyak 2 (dua) kali yang mana Saksi Korban Yulita Sandra langsung berteriak dengan mengatakan “ampun sudah kaka, saya salah sudah kakak” dan Terdakwa berhenti memukulinya lalu Terdakwa merampas handphone yang dipegang Saksi Korban Yulita Sandra dan hendak membanting handphone tersebut namun Saksi Korban Yulita Sandra mengataka “jangan kakak, jangan banting kakak” karena merasa kasihan Terdakwa tidak jadi membanting handphone tersebut dan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban Yulita Sandra kemudian istri Terdakwa yang bernama Yulia Rihi menyuruh Terdakwa untuk bertanya kepada Saksi Korban Yulita Sandra dengan mengatakan “kamu tanya dulu sama Mama Dilan itu, apakah kamu pernah buat kurang ajar sama dia sehingga dia maki kamu anjing” lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Yulita Sandra “apa pernah saya buat kamu seperti anjing sehingga kamu bilang saya ajing” dan Saksi Korban Yulita Sandra hanya diam kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban Yulita Sandra menuju kearah istri Terdakwa yang sedang duduk diatas batako dihalaman rumah Saksi Korban Yulita Sandra dan melihat kejadian saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Yulita Sandra;
 - Bahwa Terdakwa mengajak istri untuk bersama-sama kerumah kakak Terdakwa yang bernama Daud Dimu yang jarak rumahnya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban Yulita Sandra setelah sampai dirumahnya Terdakwa melihat Daud Dimu sedang duduk di bale-bale belakang rumahnya bersama dengan suami Saksi Korban Yulita Sandra yang bernama Saksi Apri Tobo Wadu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Apri Tobo Wadu “saya ada pukul sama Sandra” saat itu Saksi Apri Tobo Wadu hanya diam namun kakak Terdakwa mengatakan “kamu salah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kamu pukul orang punya istri, suaminya” setelah itu Terdakwa dan istri pulang kembali ke rumah;

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa bersama keluarga pergi ke rumah Saksi Korban Mama Dilan untuk meminta maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih keci-kecil namun selama Terdakwa berada didalam tahanan anak-anak pernah bertemu Terdakwa saat Terdakwa sudah berada di Lapas;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan istri Terdakwa bekerja sebagai budidaya rumput laut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena sudah memukul Saksi Korban Mama Dilan namun saat itu Terdakwa merasa emosi, tersinggung dan capek pulang dari laut sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mama Dilan;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah ada masalah hukum dan baru kali ini kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut cukup kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tehu cara membuka facebook dan Terdakwa mengetahui dari istri terkait postingan yang Saksi Korban Mama Dilan muat di facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa melempar api rokok ke Dilan anak dari Saksi Korban Mama Dilan yang mana pada saat itu Terdakwa berada diatas mobil pickup panter lalu Terdakwa turun dari mobil dan membuang puntung rokok yang Terdakwa kesebalah kiri namun puntung rokok tersebut mengenai batu kemudian percikan api rokok tersebut melenting mengenai tubuhnya Dilan yang sedang berjalan dan bermain mengelilingi mobil pickup tersebut bersama-sama dengan anak Terdakwa yang bernama Fiklon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika anak-anak Terdakwa dan anak Saksi Korban sering berkelahi jika sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban Mama Dilan karena Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 4 (empat) kali terhadap saksi korban Mama untuk memberi rasa sakit dan menurut Terdakwa penganiayaan sebanyak 4 (empat) kali belum terasa sakitnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi Korban Mama Dilan melaporkan kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga, Kepala Desa, Ibu Pendeta pergi kerumah Saksi Korban Mama Dilan membawa sirih, pinang serta kopi dan gula dengan untuk meminta maaf atas apa perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Benar, Terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang kali di bagian kepala Saksi Korban Mama Dilan kemudian Terdakwa menendang paha kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Mama Dilan dan Terdakwa merasa perbuatan tersebut sangat tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wila Dimu alias Bapak Darna terhadap Saksi Korban Yulita Sandra alias Mama Dilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga Saksi Korban tidak bisa menghitungnya ada sekitar 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul Saksi Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kepala bagian kanan kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan tersebut dipicu oleh Terdakwa yang merasa tersinggung dengan postingan Saksi Korban di facebook dengan memosting kata-kata "kalau ada masalah sama saya, datang aja langsung kerumah, jangan tunggu anak saya, kerumahnya kau, baru kau lempar pakai api rokok, bangsat manusia sial";
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kiri serta bengkak pada kepala sebelah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah sesuai dengan hasil *Visum et Reppertum* No. 1712/VISUM/HCM/X/2023 pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Jeane Anggreni Cony Wolagole, S.Ked adalah dokter pada pada Puskesmas Mangili yang menerangkan bahwa berdasarkan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Sektor Pahunga Lodu Nomor : B/17/X/2023/Sek Pahunga Lodu, tanggal 29 Oktober 2023 tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan dengan umur 29 (dua puluh sembilan) tahun bernama Yulita Sandra dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan bagian kepala : Terba benjolan berukuran dua sentimeter pada bagian kepala belakang sebelah kiri tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari, terdapat benjolan berukuran satu sentimeter pada bagian kepala sebelah kanan bawah tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari dengan kesimpulan ditemukan benjolan pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas dimana Saksi Korban biasanya menerima pesanan kue setelah kejadian tersebut Saksi Korban harus tidak bekerja selama 7 (tujuh) hari karena merasa sakit dan pusing;

- Bahwa Saksi Korban dan suami yang menanggung biaya pengobatan dan biaya visum di Puskesmas Mangili;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: Wila Dimu alias Bapak Darna yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur “*Barangsiapa*” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti pada hari Bahwa -pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Hanggaroru, RT. 04 RW. 02, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wila Dimu alias Bapak Darna terhadap Saksi Korban Yulita Sandra alias Mama Dilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga Saksi Korban tidak bisa menghitungnya ada sekitar 10 (sepuluh) kali kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memukul Saksi Korban sehingga mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai kepala bagian kanan kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dipicu oleh Terdakwa yang merasa tersinggung dengan postingan Saksi Korban di facebook dengan memosting kata-kata “kalau ada masalah sama saya, datang aja langsung kerumah, jangan tunggu anak saya, kerumahnya kau, baru kau lempar pakai api rokok, bangsat manusia sial”;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada kepala belakang sebelah kiri serta bengkak pada kepala sebelah kanan bawah sesuai dengan hasil Visum et Reppertum No. 1712/VISUM/HCM/X/2023 pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Jeane Anggreni Cony Wolagole, S.Ked adalah dokter pada puskesmas Mangili yang menerangkan bahwa berdasarkan atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Sektor Pahunga Lodu Nomor : B/17/X/2023/Sek Pahunga Lodu, tanggal 29 Oktober 2023 tentang permintaan hasil Visum et Repertum telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan dengan umur 29 (dua puluh sembilan) tahun bernama Yulita Sandra dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan bagian kepala : Terba benjolan berukuran dua sentimeter pada bagian kepala belakang sebelah kiri tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari, terdapat benjolan berukuran satu sentimeter pada bagian kepala sebelah kanan bawah tidak ada pendarahan maupun pengelupasan kulit ari dengan kesimpulan ditemukan benjolan pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas dimana Saksi Korban biasanya menerima pesanan kue setelah kejadian tersebut Saksi Korban harus tidak bekerja selama 7 (tujuh) hari karena merasa sakit dan pusing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakannya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat



menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itulah sifat dari hukum pidana sebagai hukum publik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Terdakwa yang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menyebabkan orang lain sakit dan terluka sudah jelas sebagai perbuatan penganiayaan sehingga kepada Terdakwa tetap harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa juga sudah menginsafi perbuatan yang dilakukannya adalah salah, lalu berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum pernah di hukum dan dari kejadian ini Terdakwa telah mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, selain itu dalam persidangan Saksi korban telah pula memaafkan Terdakwa dalam persidangan, untuk itu penjatuhan penjara pada diri Terdakwa merupakan proses pembelajaran dan sekaligus tindakan preventif kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak lagi melakukan tindakan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu pidana penjara yang terlalu lama dijalani oleh Terdakwa tidak bermanfaat lagi bagi korban maupun Terdakwa dan semakin lama Terdakwa berada di dalam penjara maka, anak, istri dan keluarga Terdakwa juga menjadi korban karena Terdakwa tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, karena itu pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa saat ini tidak tepat jika berorientasi sebagai balasan namun lebih tepatnya sebagai pengingat bagi Terdakwa, *“setiap orang berhak untuk salah, setiap orang berhak pula untuk menjadi baik dan kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan kesempatan”, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WILA DIMU ALIAS BAPAK DARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, GALIH DEVTAYUDHA, S.H, sebagai Hakim Ketua, ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., dan HENDRO SISMOYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., dan MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IMANUEL RIWU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh DEWI A. M. HUMAU, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

TTD.

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

IMANUEL RIWU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Wgp